



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2003/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Dompu, 03-03-1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga Pendidikan SD, tempat kediaman di sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 12 – 01 - 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 2003/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 10 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0263/038/IX/2017 tanggal 29 September 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Mantika Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu selama 3 bulan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 6 bulan, sesuai dengan Nik: 5205065008830003 tanggal 12 November 2018;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat malas mencari nafkah (tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan) sehingga tidak menjamin nafkah hidup Penggugat sejak menikah hingga sekarang;
- b. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam untuk minum-minuman keras hingga mabuk, berjudi serta suka berpacaran;
- c. Tergugat suka melakukan kekerasan dengan memukul/menyiksa diri Penggugat serta mengancam ingin membunuh Penggugat;
- d. Tergugat suka menghina / mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat di depan muka umum;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar

Hal. 2 dari 5. Put. No. 20031/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 2003/Pdt.G/2019/PA.Bm tertanggal 11 Desember 2019, tanggal 28 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, dan ketidakhadiran Pemohon tanpa halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5. Put. No. 20031/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat gugatan Pemohon patut digugurkan karena Penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 2003/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 10 Desember 2019, dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp766.000 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);;

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Awal 1441 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.HI masing-masing sebagai

Hal. 4 dari 5. Put. No. 20031/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Andan dibantu oleh Mustamin, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Mustamin,BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 650.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp.766.000,-

Hal. 5 dari 5. Put. No. 20031/Pdt.G/2019/PA.Bm